

**RATIO DECIDENDI DALAM SENGKETA WARIS DI
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
(Studi Kasus Putusan No. 50/ Pdt.G/ 2014/PN.Lmg)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

NIFANI APRILIA

NPM: 17300054

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NIFANI APRILIA
NPM : 17300054
Alamat : Royal Residence B2-46, Surabaya
No. telp : 082245414442

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Ratiodecidendi dalam sengketa Waris di Pengadilan Negeri Lamongan (studi kasus putusan No. 50/Pdt.G/2014/PN.Lmg.)*" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media baik majalah maupun jurnal ilmiah dan buku tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 17 Desember 2020

Yang menyatakan,



(NIFANI APRILIA)

NPM: 17300054

**RATIODECIDENDI DALAM SENGKETA WARIS DI
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
(Studi Kasus Putusan No. 50/ Pdt.G/ 2014/PN.Lmg)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

NIFANI APRILIA

NPM: 17300054

SURABAYA, 17 DESEMBER 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARJASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

DESY NURKRISTIA T., S.H., M.Kn

**RATIO DECIDENDI DALAM SENGKETA WARIS DI
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
(Studi Kasus Putusan No. 50/Pdt.G/2014/PN.Lmg)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

NIFANI APRILIA

NPM : 17300054

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 17 DESEMBER 2020

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. AGAM SULAKSONO S,H.,M.H

(KETUA) 1.....

2. SUDAHNAN ,SH. MHum.

(ANGGOTA) 2.....

3. DESY NURKRISTIA TEJAWATI,S.H.,M.Kn.

(ANGGOTA) 3.....



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Ratiodecidenti dalam sengketa waris di Pengadilan negeri Lamongan (Studi Kasus Putusan No. 50/Pdt.G/2014/PN.Lmg)*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Papa dan Mama tercinta, serta kakak dan adik yang telah memberi dorongan moral dan materil, serta doa yang tak pernah berhenti.

7. Terimakasih untuk Anggi Yuma Rahendra yang selalu menemani, memberikan dukungan penuh serta semangat ketika mengerjakan skripsi agar cepat selesai karena deadline.
8. Terimakasih untuk keluarga Yumi yang selalu memberi semangat penuh untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih juga untuk TEMAN TEMAN ANGKATAN 2017 yang sudah berjuang bersama menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik serta penuh cerita
10. Terimakasih juga untuk KAMPUNG DURIAN, Ailsa Dinda Latifah dan Anfrida Maria Graciana Dhiu, yang selalu memberikan semangat selalu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
11. Terimakasih juga untuk Khadijah-mate, Nisrina Imtiyaz, Zena Dante, Nadia Tsamara, Azzah Fathinah, dan Khofifah aviyah, yang sudah memberikan motivasi, memberikan semangat dan membantu, serta berjuang bersama dengan penuh cerita.
12. Terimakasih juga untuk STRONGGURLS, Camelia, Vadella, Rahmawati, Debby Angela, Martha nadila, Dinda, dan Maria yang sudah memberikan semangat dan memberikan cerita cerita baru dalam pertemanan.
13. Terimakasih juga untuk EMINA GIRL GANG AMBASSADOR , Virginia Audrey, Tasya Emma, Trisya Apsari yang selalu memberikan positive vibes terhadap menjalani skripsi ini.

14. Terimakasih juga untuk Mas wonu, mas jeonghan, dan mas vernon yang secara tidak langsung selalu menemani disaat mengerjakan Skripsi dan juga menghibur disaat ada kesulitan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	16
C. Manfaat Penelitian	16
D. Kerangka Konseptual	17
a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	11
b. Pengertian dan alasan waris.....	18
c. Jenis Waris.....	19
d. Pengertian Putusan.....	19
e. Susunan dan isi putusan pengadilan	20
f. Macam macam putusan pengadilan.....	23
g. <i>Niet ontvankelijke Verkaard</i>	27
h. Upaya Hukum Terhadap Putusan <i>Niet ontvankelijke Verkaard</i>	29
i. Pendaftaran Hak Atas Tanah.....	29
E. Metode Penelitian	30
a. Metode Pendekatan	31
b. Bahan Hukum	31
c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	32
d. Analisa Bahan Hukum	33
F. Sistematika Pertanggungjawaban	33
BAB II PEMBAHASAN	30
PENYELESAIAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA WARIS MANAKALA TERJADI KESALAHAN IDENTITAS OBJEK.	34
a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	34
b. Unsur unsur perbuatan melawan hukum.....	36
c. Sebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum.....	39
d. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Waris.....	40
BAB III PEMBAHASAN	51
RATIO DECIDENDI YANG TERJADI TERHADAP PERKARA SENGKETA WARIS DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN PASA STUDI KASUS NO 50/Pdt.G/2014/PN.Lmg.	51
a. Karakteristik Waris Dalam Hukum Nasional	51
b. B. Ratio Decidendi Hakim	57
c. C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris.....	63

d. Kendala Dalam Proses penyelesaian Sengketa Waris.....	68
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

Abstrak

Putusan hakim yang memenuhi konsep dan dasar hukum yang kuat sebagai putusan N.O Nomor 50/Pdt.G/2014/PN.Lmg. antara Penggugat, berlawanan dengan Tergugat. Sengketa ini menyangkut sebuah tanah yang sudah berupa bangunan. Bahwa saat Penggugat bermaksud untuk memproses hak kepemilikan tanah, dalam prosesnya terjadi kecacatan hukum berupa gugatan *error in persona*. Dan *error in objecto*. Oleh karena itu penulis mengambil judul *RATIO DECIDENDI* DALAM SENGKETA WARIS DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 50/PDT.G/2014/PN.Lmg). Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara sengketa Waris manakala terjadi kesalahan identitas objek di Pengadilan Negeri Lamongan studi kasus Putusan No. 50/Pdt.G/2014/PN.Lmg?. Dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang *Ratiodecidenti* hakim di Pengadilan Negeri Lamongan, dengan Metode penelitian yang dilakukan Penulis menggunakan Metode yuridis normative. Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti perundang undangan, jurnal ilmiah, buku buku. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor penyebab gugatan *Niet Ontvankelijk Verklaard/N.O* dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2014/PN.Lmg.) dikarenakan gugatan mengandung cacat *error in persona* dan *Error in objecto*

Kata kunci : *Putusan N.O, error in persona, error in objecto, pertimbangan hakim*

Abstract

*The judge's decision that fulfills the concept and a strong legal basis is the decision of N.O Number 50 / Pdt.G / 2014 / PN.Lmg. between the Plaintiff, against the Defendant. This dispute concerns a land that is already a building. Whereas when the Plaintiff intended to process land ownership rights, there was a legal flaw in the process in the form of an error in persona lawsuit. And error in objecto. Therefore the author takes the title **RATIO DECIDENDI IN HERITAGE DISPUTES IN LAMONGAN STATE COURT (CASE STUDY NUMBER 50 / PDT.G / 2014 / PN.Lmg).***

The formulation of the problem of this research is how to resolve a lawsuit against the law in inheritance disputes when there is an error in the identity of the object in the Lamongan District Court case study of Decision No. 50 / Pdt.G / 2014 / PN.Lmg ?. And the purpose of this research is to obtain information about the Judge Ratiodecidenti at the Lamongan District Court, with the research method conducted by the author using the normative juridical method. This research was conducted on secondary data such as legislation, scientific journals, books. From the results of the study, it can be seen that the factors causing the lawsuit of Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O in case Number 50 / Pdt.G / 2014 / PN.Lmg.) Are because the lawsuit contains a defect in error in persona and error in objecto.

Keywords: N.O decision, error in persona, error in objecto, Ratiodecidenti.